

**PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI
TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA
OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI**

SKRIPSI



OLEH :

CHATERINE TJUNG

NPM : 15300001

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI
TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA
OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA SURABAYA



OLEH :

CHATERINE TJUNG

NPM : 15300001

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI
TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA
OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

CHATERINE TJUNG
NPM : 15300001

SURABAYA, 30 NOVEMBER 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,



DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,



NUR YAHYA, S.H., M.H.

**PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI
TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA
OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

CHATERINE TJUNG

NPM: 15300001

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2018

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. AHMAD BASUKI, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1. 

2.DR. SUHANDI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2. 

3. NUR YAHYA, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kekehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas segala rahmat, anugerah, kasih dan penyertaanNya,saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Penerapan Asas Transparansi Terhadap Dugaan Kasus Penistaan Agama Oleh Sukmawati Soekarnoputri*" ini dengan baik. Limpah terima kasih juga saya sampaikan kepada papa dan mama tercinta, yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Nur Yahya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kakak-kakak saya Cindy dan Nadya yang telah memberi dorongan moral danda yang tak pernah berhentiserta selalu setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan saran-saran bagi skripsi saya.
7. Sahabat-sahabat saya yang saya kasihi: Nita, Lasau, Gita, Dita, Rizma, Bagas, yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam kondisi apapun sejak semester I.
8. Sahabat-sahabat lain yang tidak kalah baiknya dan selalu siap menolong saya dan memberikan motivasi serta doa kepada saya baik dalam proses penulisan skripsi maupun dalam kondisi lainnya: Simon, Nika, Wahyuni Janggur, Amelia Manek, Clarita Sujono, Chrystal Dinda.
9. Teman-Teman seangkatan 2015 yang selalu bersama-sama dan saling mendukung selama belajar di Fakultas Hukum.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Chaterine Tjung
NPM : 15300001
Alamat : Jl. Merdeka No.27A, Atambua-Belu, Nusa Tenggara
Timur (NTT)
No. Tlp. (HP) : 08125252375

Menyatakan bahwa rancangan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS TRANPARANSI TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 November 2018

Yang Menyatakan,


(CHATERINE TJUNG)

NPM : 15300001

ABSTRACT

*The study entitled *The Implementation of Transparency Principle on Alleged Blasphemy Cases by Sukmawati Soekarnoputri* aims first, to know and understand and analyze how the law applies to cases of blasphemy carried out by Sukmawati Soekarnoputri and how the actions taken by the Police in carrying out criminal justice processes in Indonesia. Second, to know, understand and analyze what are the elements that must be fulfilled juridically to be categorized into a crime of blasphemy.*

The research method in this paper uses a case study method in which this study focuses on examining fallacy in a decision by applying legal principles and norms.

Based on the results of the study it can be concluded First: that the application of the law in the case of blasphemy by Sukmawati Soekarnoputri did not work in accordance with the provisions of the legislation. Then, in the dismissal of the Sukmawati Soekarnoputri case there was no legal transparency. In addition, the elements of criminal acts contained in Article 156 and 156a tend not to be consistent in their application because this case requires further research by experts but the police did not provide information about the results of the research. According to the author's research, in the case of Sukmawati Sukarnoputri there was interference from the legal apparatus authorized to handle this case to cover up and have the purpose of safeguarding the good name of Sukmawati Soekarnoputri for certain reasons, so that the case was forcibly terminated by not paying attention invite.

Keywords: Blasphemy, Criminal Justice, Transparency

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penerapan Asas Transparansi Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Sukmawati Soekarnoputri bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana penerapan hukum terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan proses peradilan pidana di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang apa sajakah unsur-unsur yang harus terpenuhi secara yuridis untuk dapat dikategorikan kedalam suatu tindak pidana penistaan agama.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum kasus (*case study*) yang dimana penelitian ini memfokuskan untuk meneliti kesesatan (*fallacy*) dalam suatu putusan dengan menerapkan asas-asas dan norma hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa penerapan hukum pada kasus penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam pemberhentian kasus Sukmawati Soekarnoputri tidak ada transparansi hukum. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung tidak bersifat konsisten dalam penerapannya dikarenakan kasus ini membutuhkan penelitian lebih lanjut oleh para ahli tetapi pihak kepolisian tidak memberikan keterangan mengenai hasil dari penelitian tersebut. Menurut hasil penelitian penulis, dalam kasus Sukmawati Soekarnoputri ini terdapat campur tangan dari aparat hukum yang berwenang menangani kasus ini untuk menutupi dan memiliki tujuan untuk menjaga nama baik Sukmawati Soekarnoputri karena alasan-alasan tertentu, sehingga kasus ini dihentikan secara paksa dengan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang.

Kata kunci : Penistaan Agama, Peradilan Pidana, Transparansi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah | 1 |
| B. Tujuan Penelitian | 12 |
| C. Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Kerangka Konseptual | 13 |
| 1. Asas..... | 13 |
| 2. Tindak Pidana | 13 |
| 3. Penistaan Agama | 14 |
| 4. Negara..... | 14 |
| 5. Hukum | 15 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 15 |
| 2. Bahan Hukum | 16 |
| 2.1 Bahan Hukum Primer | 16 |
| 2.2 Bahan Hukum Sekunder | 17 |
| F. Sistematika Pertanggungjawaban | 17 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB II | PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI TERHADAP DUGAAN KASUS PENISTAAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH SUKMAWATI SOEKARNOPUTRI..... | 19 |
| | A. Penerapan Asas Transparansi Menurut Hukum dan Sistem Hukum | 19 |
| | B. Penerapan Asas Transparansi Terhadap Kasus Penistaan Agama | 30 |
| BAB III | PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI BERDASARKAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA | 40 |
| | A. Unsur Objektif Pasal 156 dan 156a | 40 |
| | B. Unsur Subjektif Pasal 156 dan 156a | 48 |
| BAB IV | PENUTUP | 57 |
| | A. Kesimpulan..... | 57 |
| | B. Saran | 58 |

DAFTAR BACAAN